



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	: ABDULLAH Bin DARSUNI;
Tempat Lahir	: Lok Hamawang;
Umur / Tanggal Lahir	: 25 Tahun / 27 Juli 1994;
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Desa Lok Hamawang No. 31 Rt. 01 Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 7 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prn tanggal 7 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka berat" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Membebaskan terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI dari dakwaan Primair Penuntut Umum yang diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
3. Menyatakan terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan" sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

4. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI selama 1 (satu) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah tetap berada dalam tahanan.
5. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda vario warna white blue nomor : 0281641.
 - 1 (satu) Lembar SIM Golongan C Nomor: 670518331029 a.n. AKHMAD YUSUP.

Dikembalikan kepada saksi korban an. Akhmad Yusup bin M. Mahfudin (alm).

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Abu-abu hitam No.Pol: KT 3833 NV.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor suzuki satria F warna Abu-abu hitam No.Pol : KT 3833 NV.

Dikembalikan kepada terdakwa an. Abdullah Bin Darsuni.

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 4 Juni 2020 yang pada pokoknya mohon agar dibebaskan dari tuntutan pidana dan berjanji untuk memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dan permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan dengan lisan tetap pada tuntutananya dan Penasehat Hukum Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

----- Bahwa terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung

putusan mahkamah agung pada 15 Desember 2019 tentang permohonan peninjauan umum jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Jalan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 17.20 Wita terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria F warna abu-abu hitam Nopol KT-3833-NV miliknya pergi dari daerah Paringin menuju ke arah rumahnya di Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan melalui jalan raya jurusan Paringin – Lampihong yang memiliki kondisi jalan beraspal baik, bermarka jalan dan padat perumahan penduduk. Oleh karena situasi saat itu dalam keadaan sepi, maka terdakwa yang merasa terburu – buru langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam tanpa memperkirakan akan adanya pengguna jalan lain yang melintas di jalan tersebut. Pada saat sampai di Jalan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang merupakan tikungan tajam, terdakwa tanpa mengurangi kecepatan langsung membelokkan sepeda motornya dan menyebabkan sepeda motor tersebut berjalan memasuki jalur kanan (dilihat dari arah Paringin – Lampihong) yang mana pada saat bersamaan saksi korban Akhmad Yusup bin M. Mahfudin (alm) melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna white blue Nopol DA-6203-PBB dari arah Lampihong menuju Paringin. Oleh karena itu, sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban Akhmad Yusuf tersebut hingga mengakibatkan saksi korban Akhmad Yusuf terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka – luka serta beberapa kerusakan pada sepeda motornya.
- Akibat perbuatan terdakwa yang menabrak saksi Akhmad Yusuf tersebut mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/BLUD RSUD-BLG/2019 tertanggal 30 Desember 2019 yang ditandatangani oleh dr. M. Rizky Tri Aditya (Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) dengan kesimpulan antara lain :
 - Lengan bawah kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dengan ukuran tiga centimeter, tampak derik tulang keluar cairan darah dari luka;
 - Kaki bagian bawah kanan luka memar pada bagian dalam kaki lima sentimeter dari tumit kaki dengan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter berwarna ungu kemerahan bengkak dan pada telapak kaki kanan terdapat luka robek tepi tidak rata ukuran sepuluh sentimeter, tampak jaringan otot dan pendarahan aktif.

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Luka – luka tersebut diatas mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (3) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

SUBSIDIAIR :

----- Bahwa terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira jam 17.20 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di jalan umum jurusan Paringin-Lampihong tepatnya di Jalan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan Provinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekira pukul 17.20 Wita terdakwa mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor suzuki satria F warna abu-abu hitam Nopol KT-3833-NV miliknya pergi dari daerah Paringin menuju ke arah rumahnya di Desa Lok Hamawang Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan melalui jalan raya jurusan Paringin – Lampihong yang memiliki kondisi jalan beraspal baik, bermarka jalan dan padat perumahan penduduk. Oleh karena situasi saat itu dalam keadaan sepi, maka terdakwa yang merasa terburu – buru langsung memacu sepeda motornya dengan kecepatan kurang lebih 80 km/jam tanpa memperkirakan akan adanya pengguna jalan lain yang melintas di jalan tersebut. Pada saat sampai di Jalan Paringin Barat Kecamatan Paringin Kabupaten Balangan yang merupakan tikungan tajam, terdakwa tanpa mengurangi kecepatan langsung membelokkan sepeda motornya dan menyebabkan sepeda motor tersebut berjalan memasuki jalur kanan (dilihat dari arah Paringin – Lampihong) yangmana pada saat bersamaan saksi korban Akhmad Yusup bin M. Mahfudin (alm) melintas menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor honda Vario warna white blue Nopol DA-6203-PBB dari arah Lampihong menuju Paringin. Oleh karena itu, sepeda motor yang dikendarai terdakwa langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai saksi korban Akhmad Yusuf tersebut hingga mengakibatkan saksi korban Akhmad Yusuf terjatuh dari sepeda motor dan mengalami luka – luka serta beberapa kerusakan pada sepeda motornya.
- Akibat perbuatan terdakwa yang menabrak saksi Akhmad Yusuf tersebut mengakibatkan luka-luka sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/037/BLUD RSUD-BLG/2019 tertanggal 30 Desember 2019 yang ditanda

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan alasan: RIZKY Tri Aditya (Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) dengan kesimpulan antara lain :

- Lengan bawah kiri terdapat luka robek, tepi tidak rata dengan ukuran tiga centimeter, tampak derik tulang keluar cairan darah dari luka;
- Kaki bagian bawah kanan luka memar pada bagian dalam kaki lima sentimeter dari tumit kaki dengan ukuran tiga sentimeter kali lima sentimeter berwarna ungu kemerahan bengkak dan pada telapak kaki kanan terdapat luka robek tepi tidak rata ukuran sepuluh sentimeter, tampak jaringan otot dan pendarahan aktif.
- Luka – luka tersebut diatas mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu.

----- Perbuatan terdakwa ABDULLAH bin DARSUNI sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SURIANSYAH Bin BASIUN (Alm.)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan sebagai Saksi di muka persidangan pada hari ini sehubungan dengan kecelakaan Lalu lintas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi di Kepolisian dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian benar semua dan tidak ada keberatan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu Lintas tersebut saksi berada dalam rumah;
- Bahwa saat Saksi berada dalam rumah Saksi mendengar suara benturan tabrakan yang sangat keras sehingga membuat Saksi keluar dari rumah dan kemudian Saksi banyak melihat kerumunan orang melihat kejadian tabrakan tersebut;
- Bahwa saksi melihat tabrakan antara sepeda Motor Suzuki Satria F Warna Abu-abu hitam No Pol . KT 3833 NV dengan Honda Vario warna white blue No Pol : DA 6203 PBB;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor yang mengalami tabrakan adalah Suzuki Satria F milik Terdakwa sedangkan Honda Vario warna White blue adalah milik korban;
- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 WITA tepatnya di jalan Jurusan Paringin – Lampihong tepatnya Paringin Barat Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan;
 - Bahwa yang menjadi korban pada kecelakaan Lalu Lintas tersebut adalah korban bernama AHMAD YUSUP;
 - Bahwa pada saat terjadi tabrakan antara sepeda motor Suzuki Satria yang dikendarai oleh Terdakwa dengan Honda Vario yang dikendarai Korban, saksi sedang berada di dalam rumah dan sedang duduk santai;
 - Bahwa setelah Saksi berada di tempat kecelakaan tersebut Saksi melihat kedua pengendara Sepeda motor yang terlibat kecelakaan tersebut masih terkapar dekat dengan kedua Sepeda motor yang dikendarainya;
 - Bahwa setelah sampai dan melihat korban masih terkapar kemudian Saksi bersama dengan warga lain menolong korban mengangkat ke teras warga kemudian Saksi mendatangi rumah korban An. AHMAD YUSUF untuk memberitahu bahwa suaminya mengalami kecelakaan, setelah itu Saksi kembali lagi dan membantu mengangkat korban di Mobil Ambulance Masjid Paringin Barat kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
 - Bahwa yang Saksi lihat, keadaan korban Pengendara Sepeda motor Vario An. AKHMAD YUSUP mengalami luka dibagian muka, luka robek di bagian telapak kaki kanan sedangkan Terdakwa Saksi kurang memperhatikan;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pada saat itu dalam pengaruh minuman keras dan mabuk atau tidak;
 - Bahwa saksi melihat posisi kendaraan tersebut Terdakwa datang dari arah Paringin menuju arah Lampihong sedangkan Korban dari Lampihong menuju kearah Paringin;
 - Bahwa dilihat di tempat kejadian, dengan posisi jatuh pengendara dan Sepeda motor Terdakwa berada di sebelah kanan (dilihat dari Paringin-Lampihong) atau titik tabrakannya di jalur Pengendara Sepeda motor Honda Vario an. AHMAD YUSUP;
 - Bahwa dilihat dari posisi akhir jatuhnya sepeda motor dan korban di jalan kanan/ jalur Sepeda motor Honda Vario, kemungkinan besar Pengendara Sepeda motor Suzuki Satria F mengendarai Sepeda motornya melebar di jalan tikungan dan masuk ke jalur sepeda motor Honda Vario;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan Korban atau tidak;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara Saksi dengan tempat kejadian kecelakaan berjarak sekitar kurang lebih 50 (lima puluh) meter

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kecepatan kedua pengendara tersebut karena pada saat itu Saksi berada dalam rumah;
- Bahwa di jalan tempat kejadian kecelakaan tersebut tidak ada halangan maupun rintangan yang menghalangi pandangan kedua pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi jalan di daerah tersebut baik dan bagus dan tidak ada berlobang;
- Bahwa benar daerah ditempat kejadian tersebut adalah daerah padat penduduk;
- Bahwa di daerah tersebut Tidak ada rambu-rambu atau tanda mengurangi laju kecepatan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. RAHMADI Bin ABDUL FAJAR (Alm.) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan ke muka persidangan pada hari ini yakni sehubungan dengan kecelakaan lalu Lintas;
- Bahwa saksi pernah diperiksa sebagai Saksi dan memberikan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa semua Keterangan yang Saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Kepolisian adalah benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa kecelakaan Lalu lintas tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 WITA jurusan Paringin Lampihong tepatnya di jalan Kelurahan Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara kendaraan Sepeda motor Suzuki Satria F dengan Honda Vario;
- Bahwa seingat saksi Sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nomor Polisi DA KT 3833 NV sedangkan Sepeda motor Honda Vario warna white blue dengan Nomor Polisi DA 6203 PBB ;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Satria F milik Terdakwa sedangkan sepeda motor Honda Vario milik korban;
- Bahwa korban bernama Saudara AKHMAD YUSUF;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Saudara AKHMAD YUSUF yang menjadi korban pada kecelakaan tersebut karena titik tabrak tersebut di daerah jalurnya korban AKHMAD YUSUF;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui bahwa titik tabrakan tersebut di daerah jalurnya jalannya korban adalah dari keterangan pihak Kepolisian
- Bahwa saksi mengetahui terjadinya kecelakaan Lalu Lintas tersebut setelah kejadian tersebut
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian posisi tabrakan tersebut;
 - Bahwa sebelum kejadian, saksi baru datang dari pasar Paringin dan sesampai di halaman rumah Saksi, Saksi melihat kedua orang tersebut sudah tergeletak;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada bekas pengereman atau klakson dari Pengendara tersebut atau tidak;
 - Bahwa setelah melihat kedua orang tersebut saksi segera mengambil mobil Ambulance ke Mesjid dan kemudian membawa kedua orang tersebut ke Rumah Sakit Daerah Balangan;
 - Bahwa pada saat itu banyak orang yang menolong kedua orang tersebut;
 - Bahwa yang Saksi lihat Pengendara sepeda motor Suzuki mengalami luka dibagian muka dan pengendara sepeda motor Honda Vario mengalami luka patah kaki bagian kaki sebelah kanan dan luka patah tangan sebelah kiri;
 - Bahwa daerah tersebut adalah daerah padat pemukiman rakyat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ini ada pengaruh minuman alkohol atau tidak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada marka jalan ditempat kejadian tersebut dan ada rambu-rambu jalan;
 - Bahwa kondisi jalan di tempat kejadian tersebut tidak ada halangan maupun rintangan yang menghalangi pandangan kedua kendaraan tersebut dan jalan aspal ukuran sedang;
 - Bahwa pada saat itu cuaca habis hujan gerimis, aspal basah, sore hari dan arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah ada perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan korban AKHMAD YUSUP;
 - Bahwa terhadap korban sudah dilakukan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Balangan tanggal 30 Desember 2019;
 - Bahwa menurut keterangan istri korban, kondisi terakhir korban AKHMAD YUSUP tersebut sudah membaik;
 - Bahwa membaca benar hasil Visum Et Repertum tanggal 30 Desember 2019 bahwa korban mengalami patah tulang lengan bawah kiri dan patah pada tulang kaki bagian bawah kanan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. **MIRA MUTIARA SANTI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak/terikat hubungan kerja dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti mengapa saksi dihadirkan dimuka persidangan pada hari ini sehubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa yang menjadi Korban adalah Suami Saksi yang bernama AHMAD YUSUP ;
 - Bahwa kecelakaan Lalu Lintas terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 WITA jurusan Paringin – Lampihong tepatnya di jalan Kel. Paringin Kota Kec. Paringin Kab. Balangan;
 - Bahwa pada saat itu Saksi berada di Balai Desa ;
 - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah Saksi diberitahukan oleh tetangga Saksi bahwa suami Saksi kecelakaan;
 - Bahwa pada awalnya Saksi diantar oleh Suami Saksi ke Balai Desa ada urusan yang harus Saksi selesaikan dan kemudian sesampai di Balai Desa Suami Saksi pulang ke rumah dan tidak jauh keluar dari Balai Desa, Saksi mendapat informasi dari tetangga Saksi bahwa Suami Saksi mendapatkan kecelakaan dan mendengar berita tersebut Saksi langsung ke lokasi kecelakaan dan sesampai disana Saksi melihat Suami Saksi tergeletak di halaman rumah sudah dipinggirkan dan kemudian Suami Saksi maupun Terdakwa diantar ke Rumah Sakit Umum Daerah Balangan menggunakan Ambulance;
 - Bahwa Saudara MADI yang mengantar Suami saksi maupun Terdakwa menggunakan Ambulance;
 - Bahwa Ambulance yang mengantar Suami saksi maupun Terdakwa tersebut adalah milik Mesjid ;
 - Bahwa suami Saksi tidak sampai dirawat di rumah Sakit Umum Daerah Balangan namun dirujuk ke Rumah Sakit Umum Badarudin Tanjung;
 - Bahwa Suami Saksi dirujuk ke rumah Sakit Umum Daerah Badarudin Tanjung karena di Rumah Sakit Balangan tidak ada dokter Ortopedi;
 - Bahwa Suami Saksi dirawat di Rumah Sakit Badarudin Tanjung selama sekitar 6 (enam) hari;
 - Bahwa Terdakwa tidak ikut serta dirawat di Rumah Sakit Umum Badarudin Tanjung dan hanya suami Saksi yang dirujuk ke Rumah Sakit Badarudin Tanjung;
 - Bahwa ada keluarga Terdakwa yang datang menjenguk Suami saksi pada hari Senin tanggal 16 Desember 2019 ke rumah Sakit Umum Badarudin;
 - Bahwa keluarga Terdakwa hanya menjenguk Suami saksi;
 - Bahwa ada dilakukan perdamaian antara keluarga Saksi dengan Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengadilan tersebut dilakukan dari keluarga Terdakwa dengan Suami saksi 7 (tujuh) hari setelah keluar dari Rumah Sakit Umum Badarudin Tanjung;
- Bahwa biaya santunan yang diberikan oleh Terdakwa ataupun keluarga Terdakwa kepada Suami saksi adalah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - Bahwa berapa Suami Saksi dan Terdakwa mengadakan Perjanjian Perdamaian tertanggal 1 Januari 2020;
 - Bahwa dilakukan operasi terhadap luka yang dialami oleh Suami Saksi;
 - Bahwa yang membiayai operasi suami saksi adalah Pihak Asuransi Jasaraharja;
 - Bahwa setelah keluar dari Rumah Sakit Umum Badarudin Tanjung, suami saksi tidak bisa melakukan aktivitas dan hanya terbaring di atas kasur;
 - Bahwa suami saksi tidak bisa melakukan aktivitas dan hanya terbaring di rumah Sakit sekitar 2 (dua) bulan;
 - Bahwa suami saksi bisa berjalan dan mulai beraktivitas setelah 2 (dua) bulan berjalan dan beberapa kali control di Rumah Sakit dan sekitar 2,5 (dua setengah) bulan Suami Saksi sudah bisa berjalan dan menurut dokter, suami Saksi bisa jalan diprediksi sekitar 4-6 (empat sampai enam) bulan;
 - Bahwa Luka apa yang dialami Suami Saksi adalah luka patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kiri, patah tulang pada kaki sebelah kanan dan luka robek pada telapak kaki sebelah kanan;
 - Bahwa telah dilakukan visum Repertum terhadap suami saksi yakni No. 445/037/BLUD RSUD-BLG/2019 oleh Rumah Sakit Umum Daerah Balangan tanggal 30 Desember 2019 oleh dr. M.Rizky Tri Aditya ;
 - Bahwa saksi pada saat kecelakaan menggunakan sepeda motor menggunakan Sepeda Motor Honda Vario;
 - Bahwa suami Saksi bertabrakan dengan Sepeda Motor Suzuki Satria F;
 - Bahwa keadaan Suami saksi sekarang ini sudah lebih baik;
 - Bahwa di Tasikmalaya dan sekarang tidak bisa ke Balangan karena daerah tersebut terkena Pembatasan Sosial Berkala Besar karena Pandemi Covid 19;
 - Bahwa Suami Saksi belum bisa berjalan normal dan masih perlu bantuan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;
4. **AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.)** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa kecelakaan lalu lintas jalan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar jam 17.20 WITA jurusan Paringin – Lampilong tepatnya di jalan Kel. Paringin Kota kec. Paringin Kab. Balangan.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kecelakaan yang terjadi antar sebuah sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu hitam No. Pol KT 3833 NV dengan Sepeda Motor Honda Vario warna blue No Pol. DA 6203 PBB yang Saksi kendaraai sendiri.

- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut Saksi posisi sedang mengendarai sepeda motor dan Saksi berkendara seorang diri.
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu hitam No Pol : KT 3833 NV tersebut dan Saksi tidak kenal dengan pengendara tersebut.
- Bahwa yang saksi tahu Pengendara sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu hitam No Pol : KT 3833 NV dari arah Paringin menuju arah Lampihong sedangkan Saksi berkendara dari arah Lampihong menuju rumah Saksi di Paringin.
- Bahwa pada saat saksi berangkat dari rumah untuk mengantar isteri Saksi ke Balai Desa guna menghadiri acara disana, setelah mengantar isteri, Saksi pulang menuju rumah ke Paringin, setelah keluar dari Gang kurang lebih 20 (dua puluh) meter pada saat jalan menikung Saksi melihat ada pengendara yang berlawanan arah dengan Saksi berkendara dengan kecepatan tinggi sampai melambung melewati garis marka jalan hamper mau ke pinggir bahu jalan, kemudian Saksi melakukan pengereman untuk berhenti dan mau melompat dari sepeda motor yang Saksi kendaraai karena Saksi menyakini sepeda motor Satria F tersebut kemungkinan tertabrak dengan sepeda motor yang Saksi kendaraai karena jarak yang sudah terlalu dekat dan pengendara sepeda motor Satria F tersebut dengan kecepatan tinggi setelah itu secara tiba tiba terjadilah tabrakan tersebut dan Saksi tidak sempat lagi untuk melompat dari sepeda motor yang Saksi kendaraai dan Saksi terjatuh dari Sepeda motor Saksi kemudian Saksi ditolong oleh warga dan langsung dibawa ke rumah Sakit Balangan .
- Bahwa saksi tidak mengetahui untuk kecepatan Sepeda motor Suzuki Satria F warna abu-abu hitam No Pol. KT 3833 NV tersebut tetapi yang Saksi tahu sepeda motor tersebut berkendara dengan kencang untuk sepeda motor yang Saksi kendaraai kecepatan kurang lebih 15 (lima belas) kilometer/jam.
- Bahwa saksi tidak ada mendengar suara bunyi rem dan klakson pada saat itu.
- Bahwa pada saat terjadinya kecelakaan tersebut saksi posisi saksi tertelungkup di aspal jalan.
- Bahwa saksi melihat banyak orang lain yang membantu pada saat terjadinya kecelakaan tersebut.
- Bahwa tidak ada, yang saksi tau cuma sepeda motor Suzuki satria F tersebut dengan sepeda motor yang saksi kendaraai.

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu pengendara Suzuki Satria F tersebut berkendara seorang diri.

- Bahwa pada saat saksi terjatuh dari sepeda motor saksi, saksi tertelungkup di jalan setelah saksi ditolong warga, baru saksi merasakan kaki saksi terasa sakit dan tidak bisa gerakan, sedangkan tangan saksi berdarah dan tidak bisa gerakan, setelah mendapat perawatan di Rumah Sakit Balangan baru saksi mengetahui kalau saksi mengalami patah pergelangan kaki sebelah kanan dan patah pergelangan tangan sebelah kiri.
- Bahwa lokasi kejadian padat pemukiman penduduk.
- Bahwa pada saat itu kondisi cuaca gerimis, terdapat marka jalan dan rambu-rambu jalan dan jalan di TKP jalan menikung ke kiri dilihat dari paringin menuju ke Lampihong.
- Bahwa menurut saksi karena lalainya dan kurang hati-hati pengendara sepeda Motor Suzuki Satria F warna Abu-abu hitam No.Pol 3833 NV pada saat mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi di jalan yang padat pemukiman penduduk dan tidak memperhatikan cuaca pada saat hujan mengakibatkan terjadinya tabrakan tersebut yang menyebabkan saksi sebagai pengendara sepeda motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB mengalami patah pergelangan tangan sebelah kiri, patah pergelangan kaki sebelah kanan, robek pada telapak kaki sebelah kanan, bengkok pipi sebelah kanan, lecet pada dahi kemudian di bawa warga ke RSUD Balangan untuk mendapat perawatan.
- Bahwa kondisi sepeda motor yang saksi kendaraai mengalami kerusakan pecah pada bagian tengah depan sebelah kanan body sepeda motor.
- Bahwa luka yang saksi alami untuk sementara waktu dapat mengganggu aktifitas karena membutuhkan proses penyembuhan pasca operasi.
- Bahwa untuk pengendara tersebut ada memberikan santunan kepada saksi senilai Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) dan saksi beserta keluarga ada melakukan perjanjian damai dengan pihak pengendara Satria F tersebut.
- Bahwa untuk pengendara tersebut saksi tidak mengetahui dalam keadaan mabuk atau memakai HP, yang saksi tau sdr pengendara satria F tersebut melaju dengan kecepatan tinggi dan melambung sampai bahu jalan ke arah jalan berlawanan sehingga terjadilah tabrakan tersebut.
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Ahli:

1. **Dr MUHAMMAD RIZKY TRI ADITYA Bin Drs SUHARJONO** yang disumpahkan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak memiliki dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli dihadirkan dimuka persidangan pada hari ini sehubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas;
 - Bahwa riwayat pendidikan Ahli menjadi dokter Ahli kuliah tahun 2011 sampai dengan tahun 2015, Ahli melaksanakan pendidikan profesi dari tahun 2015 sampai dengan 2017 di Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin, kemudian Ahli dapat surat keterangan kompetensi pada tahun 2018, intensif tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 di Hulu Sungai Tengah dan sekarang kontrak di Rumah Sakit Damanhuri Barabai TMT Agustus 2019 sampai dengan sekarang, tetapi Ahli juga melaksanakan tugas kedokteran di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan TMT September 2019 sampai dengan 2019 dan Ahli sekarang tidak memperpanjang kontrak di Rumah Sakit Umum Balangan ;
 - Bahwa Ahli mengetahui bahwa Terdakwa maupun Korban AHMAD YUSUP dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;
 - Bahwa terhadap Terdakwa maupun Korban AHMAD YUSUP dilakukan perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan karena kecelakaan;
 - Bahwa kondisi korban AHMAD YUSUP dalam keadaan sadar dan ada mengalami luka pada pergelangan tangan mengalami patah terbuka tetapi tidak adanya pendarahan yang aktif, kaki sebelah kanan patah tertutup dan luka robek di telapak kaki sebelah kanan;
 - Bahwa menurut pendapat Ahli, luka berat ialah luka yang tidak sampai menimbulkan kematian, hilangnya salah satu panca indra, hilangnya bagian tubuh yang mengakibatkan cacat tetap, kesadaran menurun sedangkan luka sedang ialah luka yang tidak termasuk dalam kriteria luka berat dan tidak juga termasuk dalam kriteria luka ringan, untuk luka ringan ialah luka yang tidak sampai membuat hambatan pekerjaan serta aktivitas yang membutuhkan proses penyembuhan lebih lama;
 - Bahwa menurut Ahli, luka yang terjadi pada Korban AKHMAD YUSUF tersebut termasuk dalam kategori luka sedang menurut pasal 90 KUHP karena tidak termasuk dalam kategori luka berat dan tidak pula dalam kategori luka ringan sedangkan kalau didalam Undang Undang Lalu Lintas angkutan Jalan Cuma ada luka berat dan luka ringan maka korban tersebut masuk dalam kategori luka ringan tetapi korban mengalami trauma akibat luka sehingga mengakibatkan hambatan dalam beraktivitas sementara waktu dan bisa beraktivitas kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama selama proses penyembuhan;
 - Bahwa menurut Ahli luka yang ada pada Korban tersebut diakibatkan adanya benturan yang sangat keras sehingga mengakibatkan luka patah pergelangan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tangan kirinya patah kaki sebelah kanan serta robek pada telapak kaki sebelah kanan;

- Bahwa Ahli ketahui terhadap korban AHMAD YUSUP ada 3 (tiga) yaitu luka patah pergelangan tangan kiri dan patah kaki sebelah kanan serta robek pada telapak kaki sebelah kanan;
- Bahwa Ahli ikut melakukan perawatan terhadap Terdakwa;
- Bahwa luka yang lebih parah antara Terdakwa atau Korban adalah lebih berat luka Korban;
- Bahwa pada saat dibawa Terdakwa dalam keadaan tidak sadar dan hanya mengalami lecet;
- Bahwa pada hari Minggu Tanggal 15 Desember 2019 dan tempat kejadian tersebut Ahli tidak tahu;
- Bahwa pada saat korban datang ke rumah Sakit langsung ditangani dan kita lakukan pemeriksaan untuk durasi waktu sekitar 10 menit;
- Bahwa ahli memeriksa dibagian atas sampai bawah maksudnya melihat luka dari bagian kepala sampai kaki dan kita temukan ada luka patah terbuka di pergelangan tangan sebelah kiri, patah tertutup di bagian kaki sebelah kanan dan luka robek di telapak kaki sebelah kanan;
- Bahwa ahli bekerja sebagai dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan dari bulan September 2019 sampai dengan Desember 2019 ;
- Bahwa semenjak Korban datang ke rumah Sakit langsung dilakukan perawatan dan pemeriksaan terhadap fisik korban kemudian kita lakukan pemasangan infuse dan pemberian obat kepada korban, korban datang dalam keadaan sadar dan selama perawatan tidak ada penurunan kesadaran, nadi sama tensi darah dalam keadaan baik, setelah itu kita cek luka pada korban dan kita temukan luka patah tulang pada pergelangan tangan sebelah kiri, patah tulang pada kaki sebelah kanan dan luka robek pada telapak kaki sdebelah kanan dengan kedalaman kurang lebih 2 (dua) cm, kemudian kita lakukan penanganan lebih lanjut di rujuk ke Rumah Sakit Umum Tabalong karena Rumah Sakit Umum Balangan tidak ada dokter Anastesi atau dokter yang melakukan pembiusan terhadap Korban dan dokter Ortopedy di Rumah Sakit Umum Daerah Balangan juga kontrak di Rumah Sakit Tabalong jadi untuk korban kita lakukan perawatan dan operasi di Rumah Sakit Tabalong;
- Bahwa selama melakukan pemeriksaan fisik terhadap korban tersebut Ahli ditemani bersama 3 (tiga) orang perawat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan ke muka persidangan pada hari ini adalah sehubungan dengan Kecelakaan Lalu Lintas;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Kepolisian sebagai Tersangka di kepolisian;

- Bahwa semua keterangan yang Terdakwa berikan dalam Berita Acara pemeriksaan di Kepolisian adalah benar dan tidak ada keberatan;
- Bahwa kecelakaan Lalu Lintas jalan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 WITA di jalan Jurusan Paringin Lampihong tepatnya di jalan Paringin Barat Kec. Paringin Kab. Balangan;
- Bahwa pada saat kecelakaan Lalu lintas Terdakwa hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat kecelakaan Terdakwa menggunakan sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol : KT 3833 NV;
- Bahwa kecelakaan tersebut Terdakwa baru pulang kerja;
- Bahwa pada saat kecelakaan lalu lintas Terdakwa bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario warna White Blue dengan Nopol DA 6203 PBB;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengendarai Sepeda motor, Terdakwa tidak dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Terdakwa mengendarai Sepeda motor dengan kecepatan Terdakwa sekitar 80 (delapan puluh) km/jam;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengereman pada saat terjadi tabrakan tersebut namun karena terlalu dekat maka terjadi tabrakan;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dengan korban sekitar 4-6 (empat sampai enam) meter;
- Bahwa setelah terjadinya tabrakan Terdakwa terjatuh dan kemudian Terdakwa tidak sadarkan diri;
- Bahwa pada saat terjadinya tabrakan tersebut, posisi tabrakan berada di posisi korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.)
- Bahwa keadaan korban pada saat itu Terdakwa tidak tahu karena pada saat itu Terdakwa dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian tersebut dalam keadaan turun hujan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa mau pulang ke rumah dari tempat Terdakwa bekerja tetapi sebelum pulang ke rumah Terdakwa mampir dulu di tempat teman Terdakwa untuk sekedar santai santai di parkir pasar Paringin karena hari sudah mulai mendung Terdakwa langsung berangkat balik dari tempat santai Terdakwa untuk pulang menuju rumah, pada saat di jalan tiba-tiba turun hujan dikarenakan Terdakwa memacu kendaraan Terdakwa dalam keadaan kecepatan tinggi, kendaraan Terdakwa pada saat menikung tidak dapat Terdakwa kendalikan lagi kemudian terjadilah tabrakan tersebut dan Terdakwa tidak mengetahui kejadian selanjutnya karena Terdakwa tidak sadarkan diri sudah berada di Rumah Sakit Balangan;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. bahwa terjadinya pertikaian antara Terdakwa dengan Korban adalah karena

Terdakwa tidak mampu mengendalikan sepeda motor dengan kecepatan tinggi tersebut;

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan tersebut ada luka menganga pada bagian pelipis mata Terdakwa dan dijahit;
- Bahwa pada saat sebelum kecelakaan tersebut, korban keluar dari gang dan Terdakwa sangat terkejut sehingga tidak mampu melakukan pengereman korban;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan perjanjian perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan biaya pengobatan terhadap Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa biaya pengobatan yang diberikan Terdakwa kepada Korban karena yang memberikan adalah keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada yang membiayai biaya operasi korban;
- Bahwa Terdakwa memberikan santunan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) kepada Korban;
- Bahwa terhadap korban telah dilakukan Visum Et Repertum tertanggal 30 Desember 2019 oleh dr. M. Rizky Tri Aditya dari Rumah Sakit Umum Balangan;
- Bahwa yang Terdakwa tahu Korban mengalami patah pergelangan kaki sebelah kanan dan patah pergelangan tangan sebelah kiri;
- Bahwa di tempat kejadian kecelakaan tersebut ramai pemukiman Warga atau padat penduduk;
- Bahwa ditempat tersebut ada marka jalan / rambu-rambu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membunyikan klakson pada kendaraan Terdakwa;

Menimbang bahwa dipersidangan telah diperlihatkan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor : 445/037/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. M. RIZKY TRI ADITYA (Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) dengan Kesimpulan :
 - Telah diperiksa seorang laki-laki berusia lima puluh dua tahun;
 - Terdapat luka robek terbuka pada lengan bawah kiri dan telapak kaki kanan serta patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan patah tulang tertutup pada kaki bawah kanan akibat kekerasan tumpul pada dahi dan dua buah luka tusuk pada punggung kiri;
 - Luka tersebut mengakibatkan halangan dalam menjalankan pekerjaan untuk sementara waktu;
 - Terhadap korban dilakukan penjahitan, perawatan luka, pemasangan spalk dan pengobatan awal;
 - Korban dirujuk ke RSUD Badaruddin Tanjung untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Peradilan Berdaian tanggal 1 Januari 2020 antara pihak pertama MUHAMMAD ABDULLAH dengan pihak kedua AKHMAD YUSUP yang sepakat menyelesaikan secara kekeluargaan kejadian laka lantas pada Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 WITA di jalan Jurusan Paringin Lampihong tepatnya di jalan Paringin Barat Kec. Paringin Kab. Balangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Abu-abu Hitam No. Pol: KT 3833 NV;
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Abu-abu Hitam No. Pol: KT 3833 NV Nomor: 11103832
3. 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No. Pol: DA 6203 PBB;
4. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No. Pol: DA 6203 PBB Nomor: 0281641;
5. 1 (satu) Lembar SIM Golongan C an. AKHMAD YUSUP Nomor: 670518331029.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita berdasarkan surat perintah penyitaan yang sah, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 WITA di jalan Jurusan Paringin Lampihong tepatnya di jalan Paringin Barat Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol : KT 3833 NV yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB yang dikendarai oleh Saksi AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa yang bersantai di parkir pasar Paringin setelah pulang bekerja segera memacu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol: KT 3833 NV miliknya karena cuaca yang mendung untuk pulang menuju rumah namun saat ditengah perjalanan hujan tiba-tiba turun sehingga Terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi agar segera sampai dirumahnya. Namun saat berada jalan yang menikung tepatnya di jalan

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paringin-Balit Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, karena memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menabrak Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB berlawanan arah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) terjatuh akhirnya dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan;

- Bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengemudikan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol : KT 3833 NV dengan kecepatan 80 (delapan puluh) kilometer per jam;
- Bahwa Visum Et Repertum Nomor : 445/037/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. M. RIZKY TRI ADITYA (Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan) Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) mengalami luka robek terbuka pada lengan bawah kiri dan telapak kaki kanan serta patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan patah tulang tertutup pada kaki bawah kanan akibat kekerasan tumpul. pada dahi dan dua buah luka tusuk pada punggung kiri yang termasuk dalam kategori luka ringan tetapi korban mengalami trauma akibat luka sehingga mengakibatkan hambatan dalam beraktivitas sementara waktu dan bisa beraktivitas kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama selama proses penyembuhan;
- Bahwa pihak Terdakwa dan Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) sudah melakukan perdamaian dan diberikan santunan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama Primair terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "sebagai dalam keadaan sadar";

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa ABDULLAH Bin DARSUNI dengan identitas tersebut diatas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa Terdakwa ABDULLAH Bin DARSUNI adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, maka dengan demikian unsur setiap orang telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.2.Unsur "Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud "kendaraan bermotor" adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti-bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa Bahwa Terdakwa sendirian 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol: KT 3833 NV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengoperasikan atau menjalankan 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol : KT 3833 NV dengan cara Terdakwa duduk pada sepeda motor tersebut dan menjalankan sepeda motor tersebut sehingga berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat berjalan di jalan Paringin Barat Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan termasuk dalam perbuatan mengemudikan kendaraan bermotor dimaksud oleh Undang- Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan karena melanggar kendaraan yang digerakkan oleh mesin dan tidak berjalan di atas rel;

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "mengemudikan kendaraan bermotor" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kelalaian" adalah kurang perhatian atau lalai, kurang waspada, teledor, atau suatu perbuatan yang seandainya dilakukan dengan hati-hati, maka suatu peristiwa dapat dicegah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti diperoleh fakta bahwa kecepatan Terdakwa pada saat mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol : KT 3833 NV tersebut sekitar 80 (delapan puluh) kilometer per jam;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa yang bersantai di parkir pasar Paringin setelah pulang bekerja segera memacu 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol: KT 3833 NV miliknya karena cuaca yang mendung untuk pulang menuju rumah namun saat ditengah perjalanan hujan tiba-tiba turun sehingga Terdakwa memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi agar segera sampai dirumahnya. Namun saat berada jalan yang menikung tepatnya di jalan Paringin Barat Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan, karena memacu sepeda motornya dengan kecepatan tinggi, Terdakwa tidak dapat mengendalikan sepeda motornya dan menabrak Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) yang mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB berlawanan arah dengan Terdakwa sehingga Terdakwa dan Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) terjatuh akhirnya dibawa ke Unit Gawat Darurat Rumah Sakit Umum Daerah Balangan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang saat itu memacu sepeda motor yang dikendarainya dengan kecepatan 80 (delapan puluh) kilometer per jam sehingga tidak dapat mengendalikan sepeda motor yang dikendarainya itu pada saat berada di jalan yang menikung dan menabrak Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) termasuk perbuatan kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "karena kelalaiannya yang mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad. 4 Yang mengakibatkan orang lain luka berat;

Menimbang, bahwa pengertian "*mengakibatkan orang lain luka berat*", disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi luka berat tersebut hanya merupakan akibat dari kekuranghati-hatian atau lalai nya terdakwa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat (*zwaar lichamelijk letsel*) yaitu jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut; tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian; kehilangan salah satu pancaindra; mendapat cacat berat (*verminking*); menderita sakit lumpuh; terganggu daya pikir selama empat minggu lebih; gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-fakta bahwa benar pada hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 sekitar pukul 17.20 WITA di jalan Jurusan Paringin Lampihong tepatnya di jalan Paringin Barat Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol : KT 3833 NV yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB yang dikendarai oleh Saksi AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.);

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) mengalami luka robek terbuka pada lengan bawah kiri dan telapak kaki kanan serta patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan patah tulang tertutup pada kaki bawah kanan akibat kekerasan tumpul. pada dahi dan dua buah luka tusuk pada punggung kiri yang termasuk dalam kategori luka ringan tetapi korban mengalami trauma akibat luka sehingga mengakibatkan hambatan dalam beraktivitas sementara waktu dan bisa beraktivitas kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama selama proses penyembuhan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/037/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. M. RIZKY TRI ADITYA (Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas bahwa unsur "yang mengakibatkan orang lain luka berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 310 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id tidak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan

primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
4. Yang mengakibatkan orang lain luka ringan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengemudikan Kendaraan Bermotor”;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur Mengemudikan Kendaraan Bermotor dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa unsur ini sama dengan unsur Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam dakwaan Primair dan telah terpenuhi sehingga Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan Primair ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsidair, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur Yang mengakibatkan orang lain luka ringan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengkibatkan orang lain luka ringan”, disini tidak dimaksud sama sekali oleh Terdakwa, akan tetapi luka ringan tersebut hanya merupakan akibat dari kurang hati-hatian atau lalaiannya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan serta bukti-bukti surat dan barang bukti sebagaimana tersebut diatas diperoleh fakta bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam unsur kedua dan ketiga telah mengakibatkan lukanya Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) karena kecelakaan lalu lintas antara 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria F warna Abu-abu dengan Nopol : KT 3833 NV yang Terdakwa kendaraai dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB yang dikendaraai oleh Saksi AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.);

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan tersebut Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) mengalami luka robek terbuka pada lengan bawah kiri dan telapak kaki kanan serta patah tulang terbuka pada lengan bawah kiri dan patah tulang tertutup pada kaki bawah kanan akibat kekerasan tumpul pada dahi dan dua buah luka tusuk pada punggung kiri yang termasuk dalam kategori luka ringan tetapi korban mengalami trauma akibat luka sehingga mengakibatkan hambatan dalam beraktivitas sementara waktu dan bisa beraktivitas kembali dalam waktu yang tidak terlalu lama selama proses penyembuhan sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/037/BLUD RSUD-BLG/2019 hari Minggu tanggal 15 Desember 2019 yang ditanda tangani oleh dr. M. RIZKY TRI ADITYA (Dokter Umum Rumah Sakit Umum Daerah Balangan);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyebabkan orang lain luka ringan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB;
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda vario warna white blue No.Pol: DA 6303 PBB nomor : 0281641;
- 1 (satu) Lembar SIM Golongan C a.n. AKHMAD YUSUP Nomor: 670518331029; Adalah milik Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) dan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Abu-abu hitam No.Pol: KT 3833 NV.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor suzuki satria F warna Abu-abu hitam No.Pol : KT 3833 NV Nomor: 11103832.

Adalah milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.) luka-luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terhadap korban dan Terdakwa sudah ada perdamaian dan santunan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, namun juga bertujuan agar Terdakwa menjadi anggota masyarakat yang lebih lagi baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 310 Ayat (2) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 312 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 mengatur ancaman pidana berupa pidana penjara dan atau denda, maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan kumulatif pidana penjara dan pidana denda ataupun salah satu dari pidana penjara atau denda tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin DARSUNI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa ABDULLAH Bin DARSUNI oleh karena itu dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH Bin DARSUNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain luka ringan” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar Penuntut Umum
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka harus diganti dengan pidana kurungan 1 (satu) bulan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Vario warna white blue No.Pol : DA 6203 PBB.
 - 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor honda vario warna white blue nomor : 0281641.
 - 1 (satu) Lembar SIM Golongan C a.n. AKHMAD YUSUP Nomor: 670518331029.

Dikembalikan kepada Saksi Korban AKHMAD YUSUP Bin H. MAHFUDIN (Alm.);

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Satria F warna Abu-abu hitam No.Pol: KT 3833 NV.
- 1 (satu) Lembar STNK sepeda motor suzuki satria F warna Abu-abu hitam No.Pol : KT 3833 NV Nomor 0281641.

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 44/Pid.Sus/2020/PN Prm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Dikembalikan kepada Terdakwa **ABDULLAH Bin DARSUNI**.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 oleh LIS SUSILOWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H. dan RAYSHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh BONY ADI WICAKSONO, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balangan dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DAMAR KUSUMA WARDANA, S.H., M.H.

LIS SUSILOWATI, S.H., M.H.

RAYSHA, S.H.

Panitera Pengganti,

MARTUA SAHAT TOGATOROP, S.H.,